

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya melimpah yang dimiliki Indonesia sejatinya bisa menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang maritim misalnya, dengan luas lautan yang lebih besar dibandingkan daratannya menghasilkan banyak sumber daya yang bisa dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat bahkan bernilai jual tinggi. Jawa Timur sebagai salah satu pulau dengan wilayah pesisir dan garis pantai yang panjang juga memiliki potensi yang tinggi dalam bidang kemaritiman. Secara geografis letak perairan Jawa Timur secara langsung berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, dan Samudera Hindia Jawa Timur sangat strategis untuk bisa dimanfaatkan sumber dayanya secara maksimal. Salah satu pemanfaatan sumber daya dalam bidang kemaritiman adalah budidaya udang.

Budidaya udang merupakan sektor industri yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan devisa negara. Tingginya permintaan ekspor udang menjadi salah satu alasan semakin banyak berdirinya perusahaan tambak udang di berbagai daerah, di Kabupaten Sumenep sendiri industri tambak udang sudah banyak dijalani oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 tepatnya di desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang terdapat tambak udang seluas 11, 87 hektar. Secara umum di kabupaten Sumenep terdapat sekitar 108,2

hektar tambak udang baik yang dalam proses pengajuan izin maupun yang sudah memiliki izin.¹

Peningkatan industri tambak udang memang disatu sisi menimbulkan keuntungan baik bagi masyarakat maupun negara khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Akan tetapi, disisi lain juga menimbulkan dampak yang cukup serius apabila tidak diperhatikan dengan baik mengenai mekanisme pengelolaannya. Dampak negatif yang nyata seperti pencemaran terhadap ekosistem perairan akibat tidak dikelolanya limbah pembuangan dengan baik. Tentunya hal ini juga kemudian berdampak pada aktivitas kehidupan masyarakat disekitar tambak udang tersebut.

Pencemaran terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat serta bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan Kesehatan”*

¹ Moh Tamimi, “Lahan Di Sumenep Terkapling-Kapling Dari Tambak Udang Sampai Tambang Fosfat,” <https://www.mongabay.co.id/2021/04/26/Lahan-Di-Sumenep-Terkapling-Kapling-Dari-Tambak-Udang-Sampai-Tambang-Fosfat/>.

Berdasarkan Pasal tersebut negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh hak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik. Hal ini juga berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan agar tetap baik dan sehat. Dalam hal industri tambak udang limbah yang dihasilkan umumnya berupa limbah cair yang diperoleh dari sisa pakan yang tidak dikonsumsi serta berasal dari kotoran udang. Limbah tambak udang apabila teknik pengelolaannya tidak dilakukan secara intensif maka akan mempengaruhi kualitas perairan sehingga tidak sesuai dengan baku mutu perairan dan mengakibatkan dampak buruk terhadap biota yang hidup di badan perairan.²

Menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) menyatakan bahwa: *“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”*

Berdasarkan Pasal tersebut, masyarakat diharuskan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan terhadap lingkungan hidup. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf (a) UUPPLH yang menyatakan bahwa

² Junaidi and Handri Jurya Parmi, “Studi Kualitas Air Pada Beberapa Stasiun Yang Berdekatan Dengan Industri Tambak Udang Vannamie Di Pesisir Padak Guar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur,” *Mandala Education* 7, no. 3 (August 2021).

“setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.”

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat PP Nomor 22 Tahun 2021) menyatakan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Berdasarkan Pasal tersebut pemerintah berupaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan menjaga lingkungan hidup tetap baik dan sehat. Hal ini sejalan dengan apa yang termuat dalam UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta telah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.³

Berdasarkan Pasal tersebut pemerintah Kabupaten Sumenep juga memiliki kewenangan untuk mengatur para pelaku usaha untuk tidak dengan sembarangan membuang limbah ke lingkungan hidup, melainkan harus sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan merupakan suatu patokan

³ Pasal 20 UUPPLH.

yang digunakan untuk menentukan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berbeda-beda untuk setiap sumber daya alam, dimana baku mutu ini kemudian berisi jumlah bahan atau materi dan energi yang boleh terdapat di dalam lingkungan.⁴

Budidaya udang di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Saat ini khususnya di daerah pesisir pantai semakin banyak lahan yang sudah dijadikan tempat untuk industri tambak udang, sayangnya hal ini tidak diiringi dengan pemenuhan standar pembuangan limbah yang telah diatur oleh Pemerintah. Akibatnya, menimbulkan pencemaran terhadap air laut yang kemudian berdampak pada ekosistem yang ada disekitarnya. Pencemaran dikatakan terjadi apabila air laut berubah kualitasnya yang kemudian memberikan dampak negatif baik secara langsung dan tidak terhadap organisme laut serta membahayakan kesehatan manusia.⁵

Persetujuan lingkungan merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya pengurangan tingkat kemungkinan terjadinya pencemaran akibat aktivitas industri. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelola lingkungan hidup yang diberikan atas persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁶

Kebijakan persetujuan lingkungan merupakan suatu hal baru yang hadir sebagai

⁴ Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2019).

⁵ Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir Dan Laut* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007).

⁶ Pasal 1 ayat (4) PP Nomor. 22 Tahun 2021.

pengganti kebijakan izin lingkungan dengan sistem yang lebih terintegrasi menjadi satu kedalam perizinan berusaha.

Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek merupakan dua kecamatan yang memiliki jumlah tambak udang yang terbilang cukup banyak. Kedua kecamatan ini secara geografis terletak di beberapa bibir pantai, bahkan Kecamatan Batang-Batang khususnya Lombang memiliki objek wisata Pantai Lombang yang termasuk dalam kawasan yang dilindungi. Kawasan pantai merupakan tempat yang sangat strategis untuk dijadikan tempat budidaya perikanan dalam hal ini juga termasuk budidaya udang.

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi seluruh sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan.⁷ Berdasarkan hal tersebut kawasan lindung tidak diperuntukkan bagi aktivitas/kegiatan usaha yang mengancam kelestarian lingkungan hidup. Lombang termasuk kedalam salah satu desa yang menjadi kawasan yang dilindungi pada kenyatannya banyak digunakan sebagai tempat industri tambak udang. Dampak yang ditimbulkan dari adanya tambak udang di sekitar Pantai Lombang cukup signifikan, diantaranya adalah bau menyengat yang disebabkan pembuangan limbah juga banyaknya pohon cemara

⁷ Pasal 1 Angka 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

yang mati akibat limbah tersebut yang mana pohon cemara merupakan salah satu daya tarik wisata di Pantai Lombang tersebut.⁸

Kecamatan Dungkek merupakan salah satu kecamatan dengan peningkatan industri tambak udang yang semakin marak dilakukan tidak hanya oleh investor china tetapi juga masyarakat lokal. Akan tetapi maraknya pembangunan tambak udang ini disisi lain memberikan dampak negatif terhadap lingkungan diantaranya pembuangan limbah yang menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat, penebangan pohon kelapa yang berakibat pada perubahan temperatur udara disekitar pemukiman tambak serta perubahan air sumur warga sekitar tambak menjadi payau yang diakibatkan penyedotan air laut ke daratan.⁹

Pada dasarnya pengaturan mengenai persetujuan lingkungan sudah dengan jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi minimnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan ini mengakibatkan tidak terlaksananya pengaturan mengenai ini. Belum maksimalnya sosialisasi terkait pengelolaan limbah tambak sebelum dibuang juga belum maksimalnya penegakan hukum dari dinas terkait juga semakin memperburuk pelaksanaan kebijakan ini.

⁸ Abdul Basri, "Tambak Udang Tak Boleh Ganggu Pariwisata," <https://radarmadura.jawapos.com/nasional/20/09/2017/tambak-udang-tak-boleh-ganggu-pariwisata/>.

⁹ zain, "Berpotensi Merusak Lingkungan, Maraknya Pembuatan Tambak Udang Di Kecamatan Dungkek Sumenep Dikeluhkan Warga," <http://www.memoonline.co.id/read/7130/20200627/135229/berpotensi-merusak-lingkungan-maraknya-pembuatan-tambak-udang-di-wilayah-kecamatan-dungkek-sumenep-dikeluhkan-warga/>.

Berdasarkan hal ini maka perlu diketahui lebih lanjut mengenai sejauh apa pelaksanaan kebijakan mengenai persetujuan lingkungan ini apakah kemudian regulasi yang dibuat oleh Pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga berdasarkan pemaparan penelitian ini ditujukan untuk mengkaji **“Efektivitas Persetujuan Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tambak Udang Di Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum persetujuan lingkungan di kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan di Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum persetujuan lingkungan di Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan di Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi menjadi dua kegunaan yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam permasalahan persetujuan lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, masukan dan saran bagi masyarakat umum, pelaku usaha dan lembaga pemerintahan dalam mengatasi permasalahan mengenai persetujuan lingkungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melaksanakan penelitian, penulis telah terlebih dahulu melakukan penelusuran agar dapat menunjukkan keaslian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1: Keaslian dan Korelasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi
1.	Yuli Agus Setyawan	Persepsi dan Partisipasi Petani Tambak dalam Pelestarian Lingkungan Kawasan Pesisir Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Persepsi serta partisipasi petani tambak dalam upaya pelestarian lingkungan kawasan Pesisir Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo yang mengalami kerusakan akibat pencemaran lingkungan serta alih fungsi lahan	Kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini juga membahas pencemaran lingkungan akibat limbah tambak

2	Putri Aulia Rifadianti	Upaya Industri Kerupuk Sri Tanjung Terhadap Kelestarian Lingkungan (Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Upaya Industri Kecil Menengah (IKM) Sri Tanjung terhadap kelestarian lingkungan sehingga dapat menjadi panutan dalam pelestarian lingkungan berdasarkan perspektif Maqasid Asy- Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan	Kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini juga membahas mengenai Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
---	---------------------------	---	---	--

			Lingkungan Hidup	
3	Vera Yuni Irawati	Kajian Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Gumukmas	Kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Kaitannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini juga membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani masalah lingkungan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak di fokus pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada efektivitas persetujuan lingkungan dalam hal pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tambak udang di Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam kenyataan yang ada di masyarakat serta implikasinya baik bagi individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum dengan menitikberatkan pada perilaku masyarakat atas berlakunya hukum.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi pada suatu sistem norma ketika berlaku di masyarakat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan kecamatan tersebut secara geografis terletak di pesisir pantai sehingga memungkinkan untuk didirikan tambak udang. Desa lombang sendiri terdapat kawasan wisata pantai yang seharusnya bisa terbebas dari segala bentuk resiko pencemaran.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

1.6.4 Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data ini berupa keterangan serta pendapat dari responden dan bagaimana kenyataan yang ada dilapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada tambak udang di Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dan digunakan sebagai penunjang penelitian sebagai bahan pendukung data primer. Data sekunder bersumber dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pertaturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan cara pencatatan, pemotretan, serta perekaman untuk mengetahui situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responder untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹²

c. Responden

Responden adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, responden memiliki keterkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Dalam hal ini responden yang dimaksud yaitu Dinas terkait, pihak kecamatan, pelaku usaha tambak udang, serta masyarakat yang bertempat tinggal sekitar tambak udang.

1.6.6 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian di klasifikasikan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Analisis ini tidak menggunakan data melainkan berupa gambaran (deskripsi) melalui kata-kata.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.